



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN BULU

DESA PANDEMULYO

Jl. Dr. Soetomo Somokaton RT 01 RW 02 Pandemulyo Bulu kode pos 56253

Surat elektronik : pandemulyo@gmail.com laman : pandemulyo-bulu.temanggungkab.go.id

Nomor : 188/32/IX/2024

Pandemulyo, 11 September 2024

Sifat : segera

Kepada :

Lampiran : 1 bendel

Yth. Ketua RT Se-Desa

hal : pemberitahuan

Pandemulyo

Di-

Pandemulyo

Dengan Hormat,

Terkait dengan Peraturan Kepala Desa (Perkades) Pandemulyo 6 Nomor tahun 2024 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan di Lingkungan Desa Pandemulyo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung, maka diimbau kepada Masyarakat untuk mendukung dan melaksanakan Peraturan Kepala Desa tersebut.

Dengan ini Kami Pemerintah Desa Pandemulyo selaku pemangku kewenangan wajib menolak gratifikasi yang dianggap suap yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya meliputi :

1. Terkait dengan pemberian layanan pada Masyarakat di luar penerimaan yang sah;
2. Terkait tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah ;
3. Terkait dengan tugas dalam proses pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi di luar penerimaan yang sah;
4. Terkait dengan pelaksanaan dinas diluar penerimaan yang sah/resmi dari pemerintahan;
5. Dalam proses penerimaan perangkat desa atau pegawai;
6. Dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan;
7. Sebagai akibat dari Kerjasama / kontrak / kesepakatan dengan pihak lain;
8. Sebagai ungkapan terimakasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
9. Merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/ pengawas/ tamu selama kunjungan dinas;

10. Merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher oleh pemangku kewenangan dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
11. Dalam rangka mempengaruhi kebijakan/ Keputusan/ perlakuan pemangku kewenangan; dan
12. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/ tugas pemangku Kewenangan.
Diharapkan Masyarakat untuk berperan aktif dalam Gerakan anti gratifikasi.
Demikian surat edaran ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan sebagai laporan diberikan kepada Yth ;

1. Camat Bulu
2. BPD Pandemulyo
3. Arsip